

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BATAM UTARA

KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPULAUAN RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	125
C. KINERJA LAIN-LAIN	127
BAB IV	129
PENUTUP	129

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

LAKIN ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, serta umpan balik untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada masa mendatang.


Pelaksanaan visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berpedoman pada Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”

Dengan visi tersebut, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berkomitmen dan berupaya untuk melakukan penghimpunan penerimaan negara dengan melaksanakan penyelenggaraan administrasi perpajakan kepada seluruh *stakeholder* secara efektif, efisien, adil dan berintegritas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut alur pikir penyusunan sasaran strategis, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara :



Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menjalankan visi dan misinya.

Batam, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batam Utara



Ditandatangani secara elektronik
Anto Sibarani



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024 yang disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi DJP yang ditetapkan, yaitu:

VISI : Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.

MISI : 1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem Balance Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi

untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis DJP.

Target IKU KPP Pratama Batam Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik, dari 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-*Three* DJP, sebanyak 19 (sembilan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus merah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024 yang disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Beberapa isu strategis yang dihadapi KPP Pratama Batam Utara dalam pencapaian target-target kinerja tahun 2024 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2024 yang cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023, yaitu 30,27% (dari Rp 837,66 Milyar menjadi Rp 1.091,27 Milyar; untuk mencapai target tersebut organisasi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, khususnya anggaran dan SDM, dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dalam setiap program kerjanya.
2. Pencapaian predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) yang membutuhkan perencanaan, ketelitian dan ketepatan dokumentasi dan inovasi yang diperlukan serta sinergi dan partisipasi seluruh pegawai dalam pembangunan ZI-WBK.
3. Rencana implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025 yang membutuhkan persiapan infrastruktur dan kesiapan para pegawai dalam menghadapi perubahan, baik dari sisi aplikasi (sistem informasi) maupun kebijakan dan peraturan perpajakan. Untuk mengantisipasi hal ini, sepanjang tahun 2024 KPP Pratama Batam Utara telah melaksanakan kegiatan *Training of Trainers, Transfer of*

Knowledge dan *Mass Training* untuk memastikan para pegawai telah siap mengimplementasikan Coretax.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan wilayah kerja meliputi Kota Madya Batam di Provinsi Kepulauan Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan wilayah kerja yang meliputi 6 wilayah Kecamatan di Kota Madya Batam di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Kecamatan Belakang Padang;
2. Kecamatan Batu Ampar;
3. Kecamatan Sekupang;
4. Kecamatan Nongsa;
5. Kecamatan Galang;
6. Kecamatan Lubuk Baja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara dalam negeri dari sektor perpajakan pada 6 Wilayah Kecamatan di Kota Madya Batam guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara juga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut langkah-langkah strategis yang ditempuh antara lain:

- a. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan pusat di dalam menjalankan tugas dengan selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Keputusan

- Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan peraturan teknis lainnya;
- c. Membuat evaluasi penerimaan pajak serta membuat laporan lainnya dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap para pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dengan melakukan *In House Training*, Rotasi Internal dan mengusulkan para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan serta melanjutkan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yaitu penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan yang optimal dibutuhkan sumber daya manusia yang handal serta memiliki kemampuan yang tinggi agar dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia internasional.

Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara per 31 Desember 2024 sebanyak 83 orang pegawai, yang terdiri dari:

- 47 pegawai pria (56,62%), dan
- 36 pegawai wanita (43,38%)
- 82 pegawai tidak memiliki disabilitas (98,79%)
- 1 pegawai memiliki disabilitas (1,21%)

Sedangkan rincian berdasarkan jabatan adalah:


Eselon III	: 1 Orang
Eselon IV	: 9 Orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	: 13 Orang
Fungsional Penilai	: 1 Orang
Fungsional Penyuluh	: 4 Orang
<i>Account Representative</i>	: 27 Orang
Juru Sita	: 3 Orang

Bendaharawan : 1 Orang
 Sekretaris : 1 Orang
 Pelaksana : 23 Orang

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, sumber daya manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara terdiri dari:

Strata 2 (S-2) : 12 Orang
 Sarjana (S-1) : 39 Orang
 Diploma III (D-III) : 15 Orang
 Diploma IV (D-IV) : 1 Orang
 Diploma I (D-I) : 16 Orang

Adapun Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara adalah:



- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan

potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan;

- f. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan Pemeriksaan Pajak;
- g. Kelompok Fungsional Penilai dan Fungsional Asisten Penilai Pajak mempunyai tugas melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan di bidang Perpajakan; dan
- h. Kelompok Fungsional Penyuluh dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak mempunyai tugas melakukan Penyuluhan Perpajakan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat sistematika pelaporan sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif yang merupakan intisari LAKIN yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara beserta hasil capainya.

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis dan permasalahan utama (*strategic issues*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, serta sistematika pelaporan;

Bab II Perencanaan Kinerja

Merupakan gambaran singkat tentang misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara serta cara pencapaian tujuan dan sasaran disertai dengan indikator keberhasilan tercapainya;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bab yang memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Pencapaian Kinerja, serta Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;

Bab IV Penutup

Bab ini membahas tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara merupakan wujud atas pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three DJP tahun 2024 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024. Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berpedoman pada Visi Direktorat Jenderal Pajak, adalah:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- 1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;***
- 2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;***
- 3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.***

Berdasarkan visi dan misi tersebut, yang merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara mengemban Visi dan Misi, yaitu:

“Menjadi Instansi yang memberikan pelayanan terbaik di bidang perpajakan se-Kepulauan Riau”

dan

“Mengelola pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance.”

Dalam Visi dan Misi tersebut terkandung:

- a. Pertama: Misi fiskal dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara akan berusaha secara maksimal untuk menghimpun dan merealisasikan penerimaan Negara dari sektor perpajakan yang telah diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara;
- b. Kedua: Misi kelembagaan dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebagai unit kerja operasional yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat memperbaharui dan berusaha selalu mengembangkan diri serta memberikan pelayanan yang terbaik se-Kepulauan Riau kepada Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan “*zero complain*”.

Dalam menentukan dan mencapai visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara ini terdapat beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, yaitu antara lain:

1. Sumber daya manusia;
2. Perundang-undangan, berkaitan dengan masalah sosialisasi Undang-undang baru khususnya tentang ketentuan pajak dan urusan administrasinya;
3. Keuangan, menentukan target penerimaan pajak serta realisasinya;
4. Penentuan dan pengembangan baru, upaya untuk menentukan subjek dan objek pajak baru di wilayah tertentu;
5. Kesetiaan pelanggan, yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan sistem pelayanan yang baik dan nyaman (*friendly service*) sehingga menimbulkan kesan positif dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

6. Iklim industri, bagaimana keadaan iklim ekonomi negara khususnya dalam bidang industri yang dapat mempengaruhi investor asing sehingga tertarik untuk berinvestasi di Indonesia;
7. Organisasi, yaitu berkaitan dengan bagaimana menciptakan intern organisasi yang sehat terbebasnya dari masalah-masalah yang ada di struktur organisasi, sehingga nantinya akan dapat mendukung lingkungan kerja yang kondusif terhadap perubahan lingkungan;

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berusaha membentuk sinergi baru dengan dasar kebersamaan dan keterbukaan dalam mencapai tujuan kerja.

Kebersamaan : Adanya rasa memiliki dan tanggung jawab organisasi secara bersama.

Keterbukaan : Saling membantu, mengingatkan masing-masing sehingga dapat mengurangi kesalahan/kekeliruan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam usaha mewujudkan Visi dan Misi, menetapkan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka pendek yaitu untuk masa 1 (satu) tahun. Dalam penentuan dan sasaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat dijadikan dasar.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal yang berupa pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang maka diperoleh faktor penentuan keberhasilan berupa:

1. Adanya peraturan perpajakan bersifat kondusif yang mencakup seluruh kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha;
2. Adanya sumber daya manusia profesional yang selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;

Berdasarkan analisa melalui pemanfaatan peluang untuk menutupi kelemahan, maka didapatkan faktor penentu keberhasilan, yaitu berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka peningkatan efisiensi. Melalui analisa pemanfaatan kekuatan untuk menekan ancaman didapatkan faktor penentu keberhasilan adalah Sumber Daya Manusia yang *professional* diharapkan adanya sosialisasi dan pelayanan yang prima dan transparan, sedangkan dengan memperhatikan ancaman dan kelemahan

yang ada diharapkan dapat menunjang peningkatan pelayanan yang berbasis “*online system*”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Sistem Informasi Perpajakan yang handal;
2. Terdapatnya Peraturan Perpajakan yang kondusif dengan dunia usaha;
3. Adanya Sumber Daya Manusia yang professional.


2. Program

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 adalah “Program Pengelolaan Penerimaan Negara” dan “Program Dukungan Manajemen”. Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 015 dengan kode unit organisasi 04 Ditjen Pajak dan kode satuan kerja 525233 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp5.451.167.000,00.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara oleh Kepala Kantor selaku penerima amanah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategi



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 (sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sepuluh Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang Visi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%

Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	97,50
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	SDM yang kompeten	
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

Namun, dikarenakan adanya penyempurnaan dan perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal Tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024 tanggal 11 September 2024, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan Adendum Perjanjian Kinerja pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dengan rincian sebagai berikut.

Sebelum adendum:

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)

Sesudah adendum:

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Batam Utara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut di peroleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tahun 2024 adalah sebesar 109,50. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	30,68
<i>Customer</i>	20%	20,35
<i>Internal Process</i>	25%	27,02
<i>Learning and Growth</i>	25%	29,28
Nilai Kinerja Organisasi		107,30

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran tindakan keberhasilan atau kesuksesan pencapaian tujuan suatu organisasi, unit usaha, tim atau individu.

Dengan pengukuran kinerja sampai kelompok indikator *outcomes*, terkandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara bukan hanya memproduksi *outputs* (keluaran) semata, tetapi juga menjadi ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target Indikator Kinerja Utama adalah ukuran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dipergunakan sebagai standar hasil evaluasi kinerja. Masing-masing sasaran memiliki target yang berbeda sesuai dengan matriks IKU yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak.

Rincian Sasaran Strategis (SS), IKU, Target dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian SS, IKU, Target dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2024		Realisasi 2024	
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Rp1.091.271.360.000,00	100,29	Rp1.094.435.362.758,00
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100		105	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Rp980.183.680.000,00	100,02	Rp980.399.132.032,00
		2b-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	63.225	102,03	64.511
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100	Rp111.087.680.000,00	102,65	Rp114.036.230.726,00

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74		88,8	
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100		107,62	
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90		119,15	
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100		120	
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100		120	
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100		120	
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100		120	
		7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	45		109,95	
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	1	0	0

8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100		120	
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55		56,80	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100		117,50	
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85		96,61	
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90		99,74	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100		120	

Analisis capaian kinerja pada tahun 2024 untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dan akuntabel

Persentase realisasi penerimaan pajak

- 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	26,10%	51,28%	75,99%	100,29%	100,29%
Capaian	120,00	120,00	120,00	100,29	100,29

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

i. Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam Milyar Rupiah)							
No.	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Penc. 2024	% Growth 2023	% Growth 2024
A.	PPH Non Migas	1.002,98	767,15	1.004,80	100,18	(28,50)	30,98

B.	PPN dan PPnBM	68,95	68,79	89,05	101,54	748,06	29,45
C.	PBB dan BPHTB	0,13	0,19	0,19	100,00	(43,47)	(1,84)
D.	Pajak Lainnya	0,37	0,15	0,40	100,00	(39,37)	171,46
Total Non PPh Migas		1.091,27	837,66	1.094,44	100,29	(23,61)	30,65

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

Pada tanggal 18 Desember 2024, KPP Pratama Batam Utara berhasil mencapai target penerimaan 100%. Pada akhir tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar Rp1.094.435.362.758,00 dengan capaian sebesar 100,29% dari target penerimaan yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau melalui KEP-26/PJ/2024 sebesar Rp1.091.271.360.000,00 dan realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 30,65%, lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -23,61%.

ii. Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No.	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A.	PPh Non Migas	1.002,98	767,15	1.004,79	-28,50	30,98	100,86	100,18
	1. PPh Ps. 21	260,15	181,95	263,32	21,93	44,72	99,91	101,22
	2. PPh Ps. 22	19,34	19,76	19,34	-12,41	-2,15	100,46	99,98
	3. PPh Ps. 22 Impor	53,20	44,17	54,00	12,78	22,24	104,24	101,50
	4. PPh Ps. 23	67,07	68,86	45,46	32,13	51,47	101,47	102,67
	5. PPh Ps. 25/29 OP	59,91	60,74	69,20	-9,71	-12,23	98,29	101,37
	6. PPh Ps. 25/29 Badan	219,52	213,63	181,59	64,42	17,65	100,91	97,32
	7. PPh Ps. 26	26,56	26,27	10,73	134,93	144,87	107,12	98,89

	8.	PPh Final	297,18	298,60	214,25	-66,33	39,37	101,43	100,48
B.	PPN dan PPnBM		87,70	68,79	89,05	748,06	29,45	118,98	101,54
	1.	PPN Dalam Negeri	71,97	61,83	72,90	27520,42	17,91	119,46	101,30
	2.	PPN Impor	15,66	6,94	16,15	7,59	132,55	115,65	103,09
	3.	PPnBM Dalam Negeri	2,04	13,06	-3,76	-73,01	-128,86	112,63	-184,31
	4.	PPN Lainnya	65,05	30,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
C.	PBB dan BPHTB		186,25	189,75	186,25	-43,47	-1,84	101,45	100,00
D.	Pajak Lainnya		400,34	147,47	400,33	-36,97	100	97,53	171,46
Total Non PPh Migas			1.057,63	837,65	1.094,43	-23,61	30,65	102,13	100,29

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak pada tahun 2024 tumbuh positif. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 sebesar Rp263,32 M (*growth* 44,72%), diikuti PPh Final sebesar Rp214,25 M (*growth* 39,37%) dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp181,59 M (*growth* -12,23%).

2. Tabel Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	117,51% (▲26,54)	102,46% (▲17,92)	126,51% (▲92,21)	102,18% (▼23,61)	100,29% (▲30,65)

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya, namun jika dilihat dari angka pertumbuhan realisasi IKU pada tahun 2024 tumbuh 30,65%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan target penerimaan

pajak setiap tahun sehingga angka realisasi lebih kecil namun sebanding dengan kenaikan target yang diberikan.

3. Tabel perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,29%

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berhasil mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak. Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU ini sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor dominan tumbuh positif;
2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN PMSE;
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Tabel perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,29%
--	------	------	---------

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

Capaian IKU Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan kinerja jenis pajak utama mengalami pertumbuhan positif seperti kinerja PPh Pajak Penghasilan (*growth* 30,98) serta PPN dan PPnBM (*growth* 29,45). Hal tersebut secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan pembaruan kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan setiap bulannya.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong setiap pegawai yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- c. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan per sektor untuk menyoal sektor dominan yang tumbuh positif.
- d. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha.

ii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun kinerja 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berhasil dalam memenuhi target kinerja realisasi penerimaan pajak.

Capaian penerimaan pajak tersebut secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Salah satunya adalah adanya reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP, yaitu adanya penyesuaian tarif PPN. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, salah satunya adalah implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP memerlukan waktu untuk dapat diterapkan secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebagai solusi terhadap faktor yang menjadi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerimaan setiap bulannya.
- b. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM setiap bulan dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

iii. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

iv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan sinergi dengan Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait dengan perpajakan.
 - b. Melakukan ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- v. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Tercapainya target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Risiko terhadap penerimaan pajak dari sektor dominan tidak mencapai target dimitigasi dengan melakukan evaluasi terhadap penerimaan persektor untuk menysasar sektor dominan yang tumbuh positif.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dimitigasi dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko terhadap kesadaran pajak yang dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- vi. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
- Dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tentunya menghadapi beberapa kendala. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala ketidakpastian kondisi ekonomi yang dihadapi dapat diatasi dengan melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan, melakukan implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Kendala penurunan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Kendala ini diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap penerimaan persektor dengan memfokuskan penyasaran terhadap sektor dominan yang tumbuh positif.

vii. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Kontribusi pajak terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) antara lain:

- a. Penerimaan pajak digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

viii. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran untuk kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber daya pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar pada wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penerimaan pajak • Melakukan monitoring secara berkala terhadap penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM 	2025

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dan akuntabel

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 13 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim diadministrasikan di KPP baru.

B. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
---	---	---

d. Realisasi IKU

Komponen IKU	Realisasi Komponen IKU Tahun 2024
--------------	--------------------------------------

Indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	=	120,00%
Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	=	90,00%
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	=	105,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Pada akhir tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dapat tercapai dengan realisasi 105% dengan komponen indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 120% dan komponen indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 90%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	120,00%	-	-	-	-
Persentase realisasi pertumbuhan	-	101,02%	120,00%	-	-

penerimaan pajak bruto					
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	120,00	105,00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan penyempurnaan IKU dari persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang mulai berlaku pada tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi atas capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sebesar 105,00 dari target 100,00. Dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, realisasi capaian IKU pada tahun 2024 menurun. Hal ini disebabkan karena realisasi komponen IKU Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas tidak maksimal atau berada di angka 90,00. Deviasi penerimaan kas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 berada pada range $8,00\% < \text{Deviasi} < 12,00\%$ sehingga realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 90,00.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam menunjang capaian kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas, berikut adalah upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara:

- a. Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pajak bruto yang masuk
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan Pbk yang diterima dan dikirim

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi capaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dapat dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

- a. Dalam memperkuat pengawasan pada setiap Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara konsisten dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tidak hanya fokus dan bergantung kepada sektor-sektor dominan, namun juga tetap fokus dalam mencari sektor-sektor yang tumbuh apabila adanya ketidakpastian ekonomi pada sektor-sektor dominan.

iii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam mencapai Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tentunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menghadapi kendala. Hal-hal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan serta menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin untuk menghadapi kendala kondisi ekonomi yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi tercapainya indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

- b. Melakukan optimalisasi dalam perencanaan kas agar selisih antara proyeksi dan realisasi tidak terlalu tinggi

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan optimalisasi dalam perencanaan kas agar selisih antara proyeksi dan realisasi tidak terlalu tinggi 	2025

Stakeholder Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	26,69%	52,28%	76,52%	100,02%	100,02%
Capaian	120,00	120,00	109,31	100,02	100,02

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024	Rp980.183.680.000,00
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024	Rp980.399.132.032,00
(%) Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024	100,02%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp980.399.132.032,00 dengan capaian sebesar 100,02%. Realisasi pada tahun ini tumbuh sebesar 32,90%

2. Perbandingan antara realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari	-	98,53%	164,69%	105,81%	100,02%

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan realisasi 2 tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kenaikan target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sehingga persentase realisasi lebih kecil namun sebanding dengan kenaikan target yang diberikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,02%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Tercapainya target IKU persentase realiasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Mayoritas sektor-sektor dominan tumbuh positif;
- b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN PMSE;
- c) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan setiap bulannya.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong setiap pegawai yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- c) Melakukan evaluasi terhadap penerimaan per sektor untuk menyoar sektor dominan yang tumbuh positif.
- d) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- e) Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor usaha.

ii. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

iii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan sinergi dengan Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait dengan perpajakan.
- b) Melakukan ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c) Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

iv. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Risiko terhadap penerimaan pajak dari sektor dominan tidak mencapai target dimitigasi dengan melakukan evaluasi terhadap

penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif.

- b) Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dimitigasi dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c) Risiko terhadap kesadaran pajak yang dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

v. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tentunya menghadapi beberapa kendala. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a) Kendala ketidakpastian kondisi ekonomi yang dihadapi dapat diatasi dengan melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan, melakukan implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Kendala penurunan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Kendala ini diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap penerimaan persektor dengan memfokuskan penyasaran terhadap sektor dominan yang tumbuh positif.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Optimalisasi penerimaan dari kegiatan PPM mencakup pengawasan pembayaran dan	2025

<p>pelaporan pajak, pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan strategi pengamanan 	
---	--

Stakeholder Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	78,05%	90,66%	93,68%	102,03%	102,03%
Capaian	120,00	113,33	104,09	102,03	102,03

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh

adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

A. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

B. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan

Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. at a cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT	+	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT	X 100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023			

d. Realisasi IKU

No.	Komponen IKU	Realisasi
1	WP Wajib SPT Tepat Waktu	40.813
2	WP Wajib SPT Terlambat	3.778
3	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	7.959
4	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	3.799
5	Target SPT	63.225
6	Realisasi IKU [6 = ((1x1,2) + 2+3+4)/5 x100]	102,03%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 berhasil dicapai dengan capaian sebesar 102,03% dari target sebesar 63.225 SPT. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun 2024 sebanyak 48.772 dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT terlambat pada tahun 2024 sebanyak 7.577.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	59,53%	91,81%	101,16%	101,55%	102,03%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Kenaikan capaian ini tidak terlepas dari optimalisasi edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam menunjang capaian kinerja realisasi IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, berikut upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara:

- a) Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan tidak hanya saat mendekati jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan.

- b) Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan para pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan besar.
- c) Melakukan Kerja Sama dengan Konsultan Pajak (IKPI, AKP2I, dan Asosiasi Lainnya).
- d) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman *email blast/SMS blast/WA blast* (mulai bulan Februari) kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan saat jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan.

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas risiko tidak tercapainya realisasi IKU tersebut. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan secara konsisten memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak terkait pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b) Bekerja sama dengan konsultan pajak.
- c) Melakukan penyuluhan tidak hanya secara langsung tapi juga melalui media elektronik seperti *email* dan SMS.

iii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Pencapaian atas realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tentunya dicapai bukan tanpa kendala, berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dan cara mengatasinya:

- a) Kendala rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Tahunannya diatasi dengan melakukan optimalisasi kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b) Kendala keterlambatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Tahunan diatasi dengan cara memberikan *reminder* berupa pesan siaran (*broadcast message*) sebagai pengingat pelaporan SPT jauh sebelum jatuh tempo pelaporan SPT.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi penyampaian SPT Wajib Pajak Kewilayahan dan Strategis 	2025

Stakeholder Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,08%	42,09%	71,04%	102,65%	102,65%
Capaian	80,32	84,18	94,72	102,65	102,65

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024	Rp111.087.680.000,00
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024	Rp114.036.230.726,00
(%) Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024	102,65%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp114.036.230.726,00 atau 102,65% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp111.087.680.000,00. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun ini tumbuh sebesar 23,05% dibandingkan dengan tahun lalu.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	145,29%	102,51%	80,22%	102,65%
--	---	---------	---------	--------	---------

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024. Selain itu, pencapaian realisasi IKU yang dapat melebihi target ini juga disebabkan karena adanya upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan	100%	100%	-	100%	102,56%

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)					
--	--	--	--	--	--

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara
- b) Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak yang jatuh tempo sebelum tahun 2024;
- b) Optimalisasi persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan;
- c) Optimalisasi penagihan pajak atas piutang macet;
- d) Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara triwulanan.

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebagai bagian dari rencana aksi dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);

- b) Menyelenggarakan IHT dan/atau *sharing session* untuk AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait penggalian potensi pajak pada sektor tertentu serta pencairan piutang pajak untuk Juru Sita;
- c) Optimalisasi penyusunan bahan baku pemeriksaan, dengan melakukan pemantauan dan percepatan tindak lanjut LHP2DK Usul Pemeriksaan;
- d) Peningkatan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan.

iii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berikut adalah kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan langkah-langkah dalam mengatasi kendala tersebut:

- a) Kendala penyusunan, penyelesaian, dan penyesuaian Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi Pajak (DSP4) dihadapi dengan melakukan pembahasan melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara;
- b) Melakukan analisis penggalian potensi berbasis sektoral dalam menghadapi kendala ketidakpastian ekonomi sehingga tidak bergantung pada sektor dominan saja.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan • Optimalisasi pelaksanaan pengawasan • Optimalisasi pelaksanaan penagihan • Melakukan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal 	2025

Stakeholder Perspective

SS Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	15,15%	60,24%	86,14%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan edukasi pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak;
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terbagi menjadi dua sub-IKU, yaitu:

A. Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

B. Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- i. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- ii. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

c. Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan melampaui target yaitu sebesar 88,80% dari target yang ditetapkan yaitu 74,00%. Realisasi tersebut diperoleh dengan capaian sub-IKU kegiatan sebesar 100,00%, capaian perubahan perilaku lapor sebesar 90,00% dan capaian perubahan perilaku bayar sebesar 50,91%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 20 Januari 2025

Realisasi persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a) Edukasi Perpajakan dengan Tema III yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui perubahan perilaku. Edukasi perpajakan dengan kegiatan tema III selama tahun 2024 dilakukan sebanyak 106 kali dan mampu menghasilkan 112.724 Wajib Pajak berubah perilaku. Terdapat 50.257 Wajib Pajak yang berubah perilaku bayar dan 62.467 Wajib Pajak yang berubah perilaku lapor.
- b) Optimalisasi penyuluhan dilakukan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media social contohnya *Instagram live* dan Podcast (siniar) dalam rangka penyebarluasan informasi secara massif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- c) Dalam rangka mendukung program nasional DJP, jenis dan muatan materi edukasi perpajakan yang diprioritaskan antara lain:
 - A. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya;
 - B. Edukasi Coretax.

ii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi:

- a) Kendala dalam tindak lanjut edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan seperti Wajib Pajak tidak ditemukan, diundang namun tidak hadir, atau hadir namun tidak berubah perilaku, Wajib Pajak berstatus Non Efektif atau *Delete*, dan lain sebagainya.
- b) Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum sama.
- c) Keterbatasan waktu terkait periode penetapan DSP4 rekomendasi tiap triwulan.

Hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:

- a) Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis/diseminasi/workshop kepada tenaga penyuluh pajak dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan soft skills di bidang Edukasi Perpajakan.
- b) Melakukan penyusunan kriteria Wajib Pajak edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan • penetapan sasaran penyuluhan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan Komite Kepatuhan Wajib Pajak • melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kompetensi Fungsional Penyuluh 	2025

Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, serta pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Edukasi Perpajakan	
--	--

Stakeholder Perspective

SS Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	10,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,15%	12,00%	18,00%	107,62%	107,62%
Capaian	120,00	120,00	120,00	107,62	107,62

Sumber: Aplikasi Mandor DJP Tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

A. Survei Kepuasan Pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

B. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan melampaui target yaitu sebesar 107,62% dari target yang ditetapkan yaitu 100,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	86,73	86,00	92,00	83,21	107,62

Sumber: Hasil Survei

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%	-	100%	107,62%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja dari kegiatan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar pelayanan.
- b) Dalam memberikan edukasi, informasi yang disampaikan harus merupakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berguna bagi responden.

ii. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menggerakkan seluruh pegawai yang terlibat dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan edukasi untuk mendukung tercapainya IKU.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan standar pelayanan agar <i>stakeholder</i> mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan Membuat strategi dalam menyampaikan edukasi agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berguna bagi responden 	2025

Stakeholder Perspective

SS Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	78,56%	90,09%	97,31%	119,15%	119,15%
Capaian	87,29	100,10	108,12	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

i. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

A. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- a) jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- b) atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- c) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-

nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- d) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- e) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - Triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - Triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - Triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- f) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf d dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf d yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c.

B. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan

angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

e) Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

C. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan;

e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

- f) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
 - g) Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
- ii. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- A. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - b) dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf d yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c.

B. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;

b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan

bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

- c) Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- C. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan. Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

- f) Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.

D. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- a) 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- b) 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- c) 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

c. Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +
---------------------------------------	---	--

		(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
--	--	--

A. Persentase Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$\left(\frac{\text{Jumlah STP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah STP yang seharusnya diterbitkan}} \times 30\% \right) +$$

$$\left(\frac{\text{Realisasi jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh Pasal 25}}{\text{Jumlah WP yang seharusnya dilakukan penelitian kenaikan PPh Pasal 25}} \times 40\% \right) +$$

$$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$$

B. Persentase Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkbasis Kewilayahan)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$$

$$\left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \right) \times 40\% \right) +$$

$$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 30\% \right)$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan *Dashboard* Aktivitas PPM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (pada 23 Januari 2025), capaian kinerja aktivitas PPM tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara adalah 120,00%. Realisasi IKU sebesar 119,15% terdiri dari realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar 120,00% dan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (berbasis

Kewilayahan) sebesar 120,00%. Melalui target sebesar 90,00%, indeks capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (WP Strategis) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120,00 terdiri dari:

- a) Realisasi daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti sebesar 118,48%;
- b) Realisasi penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0%;
- c) Realisasi tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sebesar 120,00%.

Capaian IKU PPM WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Komponen Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti telah memiliki capaian 116,82%;
- b) Komponen IKU Tindak Lanjut Data Perpajakan dapat memiliki capaian 120,00%;
- c) Komponen IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi memiliki realisasi sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	117,24%	116,46%	111,48%	119,15%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025 dan Nilai Kinerja Organisasi

Peningkatan capaian disebabkan perbedaan pembatasan pada perhitungan capaian IKU. Pada tahun 2021, realisasi IKU adalah 117,24%, pada tahun 2022 realisasi IKU adalah 116,46%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi IKU adalah 111,48%. Dibandingkan tahun lalu, realisasi IKU PPM mengalami

kenaikan dengan trajectory target yang masih stagnan di angka 90%. Indeks capaian IKU PPM tahun 2024 sebesar 119,15%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	-	90%	119,15%

Sumber: Rencana Kerja DJP, Rencana Strategis DJP dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala;
- b) Optimalisasi dalam menindaklanjuti daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti.

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU PPM merupakan risiko kinerja terkait pengawasan pembayaran masa WP tidak mencapai target yang ditentukan. Beberapa rencana aksi untuk memitigasi risiko antara lain dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap IKU Persentase PPM secara berkala serta melakukan optimalisasi dalam menindaklanjuti daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti. Selain itu, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai bentuk tindak lanjut dari DSE.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring terhadap daftar nominatif pada aplikasi dilakukan secara rutin pada awal triwulan untuk menghindari timbulnya risiko keterlambatan tindak lanjut daftar nominatif 	2025

Stakeholder Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	88,86%	120,00%	116,44%	120,00%	120,00%
Capaian	88,86	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan

cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a) Komponen Penelitian (40%)
- b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan

ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Kuantitas (40%)
 - b. Komponen Kualitas (60%)
- c. Formula IKU

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
--	---	--

- A. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

(40% × Capaian Penelitian) + (60% × Capaian Tindak Lanjut)

- Capaian Penelitian (Maks. 120%):

$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot LHPT Wajib Pajak Strategis}}{\text{Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP}} \times 100\% \right)$$
- Capaian Tindak Lanjut:

$$(50\% \times \text{Capaian Penyelesaian DPP}) + (30\% \times \text{Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022}) + (20\% \times \text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding})$$

- B. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

(40% × Komponen Kuantitas) + (60% × Komponen Kualitas)

- Capaian Kuantitas (Maks. 120%):
(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK *Outstanding*)

- Capaian Kualitas:
(Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas/Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas) x 100%

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU P4DK adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

A. Capaian Penelitian (WP Strategis) dan Capaian Kuantitas (WP Lainnya (Kewilayahan))

Dari target LHPt sebesar 140 telah diterbitkan sebesar 188 LHPt yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase untuk capaian penelitian s.d. Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120,00%. Untuk Wajib Pajak Kewilayahan, realisasi jumlah bobot LHP2DK atas DPP adalah sebesar 506,20 dari target sebesar 433,55 atau sebesar 116,76%. Sedangkan realisasi jumlah bobot LHP2DK dari SP2DK Outstanding adalah sebesar 295,00 dengan target sebesar 101,70 atau sebesar 290,70% dengan capaian 120,00%.

B. Capaian Tindak Lanjut (WP Strategis) dan Capaian Kualitas (WP Lainnya (Kewilayahan))

Dari target LHP2DK sebesar 140,00 telah diterbitkan LHP2DK dari SP2DK atas DPP 2024 sebesar 184,90 dan LHP2DK dari SP2DK Outstanding sebesar 4,90. Dengan demikian capaian tindak lanjut sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 120,00%. Untuk Wajib Pajak Kewilayahan, realisasi jumlah bobot LHP2DK secara

kualitas adalah sebesar 941,20 dari target sebesar 535,25 atau sebesar 175,84% dengan capaian 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis	120,00%	121,75%	120,00%	120,00%	120,00%
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Lainnya (Kewilayahan)	117,27%	123,86%	120,00%	120,00%	120,00%
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	118,36%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2023 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

Realisasi IKU P4DK selama 4 tahun berturut-turut selalu tercapai yaitu sebesar 120,00% dan melebihi target sebesar 100,00%. Pada tahun 2024, realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Strategis sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sedangkan realisasi IKU P4DK Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber: Rencana Kerja DJP, Rencana Strategis DJP dan Aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi mingguan atas SP2DK yang telah disampaikan;
- b) Melakukan visit lapangan terhadap Wajib Pajak yang belum memberikan respon atas SP2DK yang disampaikan;

- c) Melakukan monitoring tindak lanjut DPP setiap minggu untuk WP yang meminta perpanjangan penyampaian dokumen pendukung;
- d) Mempersiapkan usulan DPP untuk triwulan I-V di minggu ke-10.

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko terkait dengan IKU P4DK adalah risiko terkait dengan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Mitigasi terhadap kejadian risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap SP2DK yang telah disampaikan dan mempersiapkan usulan DPP setiap triwulannya.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun • Melakukan pemantauan secara periodik • Menyelenggarakan kegiatan <i>sharing success story</i> oleh <i>Account Representative</i> yang memiliki kinerja bagus 	2025

Stakeholder Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	101,88%	109,76%	110,42%	120,00%	120,00%
Capaian	101,88%	109,76%	110,42%	120,00	120,00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

B. Pemanfaatan Data Matching

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.
- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan.
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

c. Formula IKU

Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	=	$\frac{\text{Capaian Pemanfaatan Data STP} + \text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}}{2}$
--	---	--

A. Capaian Pemanfaatan Data STP

$$\frac{\text{Jumlah Dafnom STP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

B. Capaian Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang memiliki data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang memiliki data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

A. Capaian Pemanfaatan Data STP

Dari target dafnom STP sebesar 3.222 diperoleh realisasi sebesar 5.458 yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase capaian s.d. Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120%.

B. Capaian Pemanfaatan Data Matching

Dari jumlah data pemicu sebesar 1.797, yang menjadi target data matching adalah 80% dari target data pemicu atau sebanyak 1.427. Realisasi yang diperoleh sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 1.780 dengan realisasi yang ditindaklanjuti oleh *Account Representative* sebesar 88 dan realisasi yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sebesar 1.692. Sehingga persentase untuk capaian pemanfaatan data matching s.d. Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga data historis realisasi IKU dimulai sejak tahun 2023. Realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 yaitu sebesar 120% dengan target sebesar 100%. Realisasi komponen pemanfaatan data STP pada tahun 2024 sebesar 120% dan realisasi komponen pemanfaatan data matching sebesar 120%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan adalah risiko terkait dengan tidak tercapainya salah satu komponen, baik itu capaian pemanfaatan data STP maupun capaian pemanfaatan data matching. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan optimalisasi dalam menindaklanjuti data yang tersedia pada DSTP.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> melakukan optimalisasi dalam menindaklanjuti 	2025

data yang tersedia pada DSTP	
------------------------------	--

Stakeholder Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	111,39%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	111,39	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

A. Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

B. Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

C. Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	=	(30% x Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu) + (40% x Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan) + (30% x Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan)
---	---	--

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu sampai dengan akhir Desember 2024 yaitu sebesar 120%, dengan target sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data historis realisasi IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan progress pengisian laporan KKWP sebelum jatuh tempo 	2025

Stakeholder Perspective

SS Penegakan Hukum yang Efektif

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104,92%	120,00%	114,14%	120,00%	120,00%
Capaian	104,92	120,00	114,14	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat Efektivitas (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
- b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
- c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);

- d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

B. Komponen Tingkat Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

c. Formula IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>
--	----------	---

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120,00%
---	---	---	---	---	---------

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2023 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian yaitu sebesar 120,00% melampaui target sebesar 100,00%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data-data historis realisasi IKU pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi sebesar 120,00% itu menandakan bahwa sampai akhir Desember 2024 kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara terhadap kedua komponen yaitu capaian tingkat efektivitas pemeriksaan dan capaian tingkat efektivitas penilaian berhasil melebihi target.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU tahun 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja pemeriksaan dan penilaian, selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atas kemungkinan keterjadian risiko terkait pemeriksaan penilaian sebagai berikut:

- a) Tim Pemeriksa memastikan bahwa temuan atas SKP yang diterbitkan kuat sehingga pada saat pembahasan akhir WP menyetujui nilai SKP yang ditetapkan;
- b) Optimalisasi dalam melakukan pemetaan terhadap objek pajak;
- c) Melaksanakan rapat terkait pemenuhan bahan baku pemeriksaan.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pemeriksa memastikan bahwa temuan atas SKP yang diterbitkan kuat sehingga pada saat pembahasan akhir WP menyetujui nilai SKP yang ditetapkan. • Penegasan terkait peminjaman buku, dokumen, dan data elektronik dalam pemeriksaan • Optimalisasi dalam melakukan pemetaan terhadap objek pajak 	2025

Stakeholder Perspective

SS Penegakan Hukum yang Efektif

Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	24,92%	64,55%	95,02%	109,95%	109,95%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

A. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a) Penerbitan Surat Teguran;
- b) Pemberitahuan Surat Paksa;
- c) Pemblokiran;
- d) Penyitaan; dan
- e) Penjualan Barang Sitaan.

B. Variabel tindak lanjut DSPPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kahir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan

penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

C. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

c. Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan	=	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$
--------------------------------------	---	--

A. Formula Variabel Tindakan Penagihan

$$\begin{aligned}
 & (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + \\
 & (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + \\
 & (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + \\
 & (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot} \\
 & \text{Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan} \\
 & \text{Barang Sitaan})
 \end{aligned}$$

B. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

C. Formula Variabel Pencairan DSPC

$$\frac{\text{Realisasi pencairan lanjut DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%	109,59%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi tingkat efektivitas penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara mencapai 120,00% atau sebesar 109,59% dari target sebesar 75,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	118,72%	80,56%	120,00%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022-2023 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan IKU yang mendorong pencapaian target penerimaan penagihan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan juga selaras dengan tindakan dalam pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Keberhasilan pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Jurusita Pajak dan seluruh SDM di bidang penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sebesar 120% atau sebesar 109,59% dari target 75%. Dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, capaian IKU pada periode ini lebih baik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 dalam Renja DJP	2024 Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	-	75%	120%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU tahun 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- i. **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - a) Melakukan koordinasi tidak hanya secara internal namun juga secara eksternal;
 - b) Melakukan optimalisasi di bidang penagihan;
 - c) Monitoring dan evaluasi kinerja penagihan dan tindak lanjut Wajib Pajak DSPC.

- ii. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja penagihan, selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atas kemungkinan terjadinya risiko terkait pemeriksaan penilaian sebagai berikut:
 - a) Bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan dalam penyediaan data pencegahan;
 - b) Permintaan bantuan kepada Bidang P2IP untuk pengumpulan bahan pembuatan *profiling* dan aset *tracing*;
 - c) *Sharing session* dengan narasumber juru sita yang memiliki kinerja yang bagus;
 - d) Mengadakan IHT terkait penagihan pajak/diklat juru sita pajak.

- iii. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- a) Kendala tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilaksanakan diatasi dengan bekerja sama dengan pihak yang berkepentingan dalam penyediaan data pencegahan;
- b) Kendala terbatasnya akses Jurusita pajak terhadap informasi Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah unit kerja diatasi dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat penanggung pajak berada.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi secara berkala atas Wajib Pajak DSPC dan Non Wajib Pajak DSPC • Kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan 	2025

Stakeholder Perspective

SS Penegakan Hukum yang Efektif

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Usulan Bukti Permulaan	$= \frac{\text{Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$
-------------------------------	---

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi IKU usul bukti permulaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 0% dari target 100%. Pada periode ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sudah mengusulkan 2 usulan

bukti permulaan ke Kantor Wilayah namun usulan yang diusulkan tidak memenuhi kriteria sesuai yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Usulan Bukti Permulaan	-	-	-	-	0,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tidak berhasil mencapai target realisasi IKU usulan bukti permulaan yaitu sebesar 0.00% sehingga realisasi pada periode ini sebesar 0,00%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat data-data historis realisasi IKU pada tahun-tahun sebelumnya. 2 usulan bukti permulaan sudah disampaikan ke Kantor Wilayah namun usulan-usulan tersebut tidak disetujui dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai realisasi IKU usulan bukti permulaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Usulan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	0%

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi wajib pajak yang terindikasi ketidakpatuhan khususnya penyalahgunaan faktur pajak dan/atau bukti potong dengan nilai potensi memenuhi kriteria yang ditentukan Kanwil Pencarian data mandiri untuk menemukan indikasi ketidakpatuhan perpajakan atau tindak pidana perpajakan 	2025

Stakeholder Perspective

SS Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,44%	33,39%	86,79%	120,00%	120,00%
Capaian	82,18	66,78	108,48	120,00	120,00

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 dan Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1,1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,7

B. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Aiket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

c. Formula IKU

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	=	$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan}}{2}$
---	---	---

A. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

B. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Dari target penyelesaian laporan kegiatan pengamatan sebesar 4, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berhasil menyelesaikan laporan kegiatan pengamatan sesuai target yang telah ditentukan yaitu 4 laporan. Dari 4 laporan tersebut diperoleh 4 laporan kegiatan pengamatan yang diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan diterbitkan oleh Kepala Kantor. Realisasi pada komponen ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

B. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Sampai dengan akhir Desember 2024, realisasi persentase penyediaan data potensi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 133,10% dengan rincian 1.158 jumlah produksi lapangan tepat waktu dari target sebesar 870.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	128,38%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga data historis realisasi IKU dimulai sejak tahun 2023. Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 yaitu sebesar 120% dengan target sebesar 100%. Realisasi komponen persentase penyelesaian laporan kegiatan pada tahun 2024 sebesar 120% dan realisasi komponen persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi

Perpajakan adalah risiko terkait dengan tidak tercapainya salah satu komponen, baik itu capaian persentase penyelesaian laporan kegiatan maupun capaian persentase penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melaksanakan IHT/*sharing session/mirroring* sehubungan dengan analisis data dalam penggalian potensi perpajakan, pelatihan kegiatan pengamatan kepada AR, serta penyusunan strategi KPDL dengan mempertimbangkan karakteristik WP yang dikunjungi.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Sharing session success story kegiatan KPDL terutama kepada AR baru dan atas kondisi-kondisi tertentu • Penyusunan strategi KPDL dengan mempertimbangkan karakteristik WP yang dikunjungi • Pelatihan kegiatan pengamatan kepada AR 	2025

Stakeholder Perspective

SS Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	25,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,15%	0,00%	53,60%	56,80%	56,80%
Capaian	120,00	0,00	120,00	103,27	103,27

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang Berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c. Formula IKU

Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	=	$70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) \right.$ $+$ $\left. \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)$
		$+$ $\left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) \right.$ $+$ $\left. \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55,00%	56,80%

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV Tahun 2024, capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 103,27% dengan realisasi sebesar 56,80% dari target sebesar 55,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	85,00%	56,80%
---	---	---	---	--------	--------

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 dan Aplikasi Informasi dan Monitoring SIDJP

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 sehingga data historis realisasi IKU dimulai sejak tahun 2023. Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 yaitu sebesar 56,80% dari target sebesar 55,00% dengan capaian IKU sebesar 103,27%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	55%	56,80%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

- a) Monitoring dan *follow up* atas progress penyampaian data dari ILAP;
- b) Peningkatan komunikasi antara unit kerja dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional;
- c) Pelaksanaan koordinasi lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman ILAP tentang pentingnya penyampaian data regional.

ii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah risiko terkait dengan tidak tercapainya pemenuhan penyampaian data regional yang dilakukan oleh ILAP dan kurangnya pemahaman ILAP mengenai pentingnya penyampaian data regional tersebut. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan monitoring dan *follow up* secara berkala terhadap progress penyampaian data dari ILAP, mengunjungi ILAP dan berkoordinasi untuk meningkatkan pemahaman ILAP dalam proses pemenuhan data regional.

iii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a) ILAP tidak menyampaikan data utama regional yang seharusnya disampaikan;
- b) ILAP menyampaikan data yang wajib dikirimkan namun tidak memenuhi standar kelengkapan data.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

- a) Meningkatkan komunikasi dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional dan menjelaskan bagaimana agar data yang diberikan itu sesuai dengan standar kelengkapan data;

- b) Melakukan monitoring terhadap data-data regional yang telah disampaikan oleh ILAP.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>a. Meningkatkan komunikasi dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional dan menjelaskan bagaimana agar data yang diberikan itu sesuai dengan standar kelengkapan data.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas progress penyampaian data dari ILAP 	2025

Stakeholder Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	114,95%	117,50%	117,50%
Capaian	120,00	120,00	114,95	117,50	117,50

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mempunyai 2 komponen yaitu:

A. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

- b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

- c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

B. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Target	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Komponen 1	15	45	75	90
Komponen 2	80	80	80	80

c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	=	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
--	---	--

Adapun perincian formula untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

A. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

- a) Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi } JPM \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$$

+

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi } JPM \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi } JPM \geq 80\%}} \times 70\%$$

- b) Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$$

+

$$\frac{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

- c) Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran}) \times 60\%$$

+

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA}) \times 40\%$$

B. Komponen 1: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

- a) Pelaksanaan Kegiatan

Nilai	Jumlah Kegiatan
120	4 kegiatan
110	3 kegiatan
80	2 kegiatan
70	1 kegiatan

b) *Feedback Peserta*

Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif
2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

c) *Kepatuhan Pelaporan*

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan
110	sebelum batas waktu
100	sesuai batas waktu
80	1- 3 hari setelah batas waktu
50	> 3 hari setelah batas waktu

d. *Realisasi IKU*

Berdasarkan aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025, sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 117,50% dari target sebesar 100% dengan capaian IKU sebesar 117,50%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100%	117,50%

4. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring penyelesaian *e-learning/studiA* yang wajib diikuti oleh pegawai;
- b) Memberikan reminder kepada setiap pegawai agar melaksanakan *e-learning/studiA* sebelum batas akhir pelaksanaan;
- c) Melaksanakan IHT sesuai kebutuhan pegawai;
- d) Mengajak pegawai untuk bersikap aktif dalam kegiatan kebintalan yang disediakan.

ii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a) Pegawai lupa bahwa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan *e-learning/studiA*;
- b) Kurangnya sikap aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan kegiatan kebintalan;
- c) Keenganan pegawai dalam mengakses aplikasi *e-learning/studiA*.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

- a) Memberikan reminder kepada setiap pegawai agar melaksanakan *e-learning/studiA* sebelum batas akhir pelaksanaan;
- b) Memberikan reminder kepada setiap pegawai agar ikut serta dalam kegiatan kebintalan;
- c) Memotivasi pegawai agar bersikap aktif dalam meningkatkan kompetensi;
- d) Menyelenggarakan IHT sesuai kebutuhan pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil IHT tersebut.

iii. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja** Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terkait dengan tidak tercapainya capaian komponen 1 yaitu kualitas kompetensi pegawai maupun capaian komponen 2 yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berusaha memotivasi pegawai untuk aktif ikut serta dalam kegiatan kebintalan SDM yang disediakan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara juga melaksanakan IHT sesuai kebutuhan pegawai.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi pegawai agar bersikap aktif dalam meningkatkan kompetensi baik dalam rapat pembinaan maupun kegiatan MOTIVASI bulanan; • Memberikan reminder kepada setiap pegawai agar melaksanakan <i>e-learning/studiA</i> sebelum batas akhir pelaksanaan • Menyelenggarakan IHT sesuai kebutuhan pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil IHT tersebut 	2025
--	------

Stakeholder Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	100,00	96,61	96,61
Capaian	N/A	N/A	117,65	113,66	113,66

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

- a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

A. Pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

B. Pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

C. Pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

D. Penagihan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);
- b) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
- c) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
- d) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit	=	$ \begin{aligned} & ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) \\ & + (25\% \times \text{indeks pengawasan} \\ & \quad \text{kepatuhan)}) + \\ & (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + \\ & (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \\ & \text{Faktor Koreksi} \end{aligned} $
---	---	--

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025, sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 96,61 dari target 85,00 dengan capaian IKU sebesar 113,66. Berdasarkan monitoring SPIU pada nota dinas Direktur KITSDA nomor ND-3751/PJ.11/2024, pengisian survei oleh responden Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sudah 100% baik dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120,00	88,67	96,55	96,61

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	100%	117,50%

4. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang Indeks Penilaian Integritas Unit sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan IHT bertema anti korupsi;
- b) Menyelenggarakan IHT kepada pegawai terkait prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
- c) Berkoordinasi dengan Wajib Pajak responden secara berkala untuk melaksanakan survei.

ii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a) Wajib Pajak responden tidak responsif;
- b) Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan Wajib Pajak terkait pelaksanaan survei sehingga Wajib Pajak tidak mengikuti survei tepat waktu;

- c) Kurangnya kompetensi dan pengetahuan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

- a) Menyelenggarakan IHT kepada pegawai terkait prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
- b) Berkoordinasi dengan Wajib Pajak responden secara berkala untuk melaksanakan survei.

iii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit terkait dengan tidak tercapainya capaian salah satu indeks baik itu indeks pelayanan, pemeriksaan, penagihan, maupun pengawasan. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara untuk menjaga komunikasi dan berkoordinasi dengan Wajib Pajak responden untuk melaksanakan survei. Pelaksanaan IHT juga dilakukan untuk menunjang kinerja pegawai dalam prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara juga menyisipkan materi mengenai tata cara dan saluran pengaduan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan kode perilaku dalam acara sosialisasi yang melibatkan Wajib Pajak.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan IHT kepada pegawai terkait prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. • Intenalisasi nilai-nilai kementerian dan sosialisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin melalui kegiatan 	2025

MOTIVASI/kegiatan sejenis yang dilakukan secara acak dan dipimpin oleh Kepala Kantor	
--	--

Stakeholder Perspective
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	33,67	50,14	86,63	99,74	99,74
Capaian	120,00	106,67	120,00	110,82	110,82

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis (SS)

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

i. Implementasi Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

A. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

B. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas

Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

ii. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

- a) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu.
- b) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan).
- c) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
---	---	--

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025, sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 99,74 dari target 90,00 dengan capaian IKU sebesar 110,82.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	99,74

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan dari IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko sehingga data historis realisasi IKU tidak dapat

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan dalam penghitungan realisasi IKU.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90,00	99,74

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

i. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja secara tepat waktu;
- b) Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi secara tepat waktu dan melakukan pembahasan menyeluruh terkait kinerja organisasi dan perkembangan mitigasi risiko;

c) Melaksanakan administrasi dan pelaporan manajemen risiko tidak melebihi batas waktu pelaporan.

ii. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a) Permintaan dokumen pendukung terkait Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi kepada seksi-seksi terkait tidak ditindaklanjuti;
- b) Menentukan jadwal penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut:

- a) Memberikan reminder kepada seksi-seksi terkait untuk menindaklanjuti permintaan dokumen pendukung;
- b) Berkoordinasi dengan atasan untuk menentukan jadwal penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja.

iii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kejadian risiko yang terkait dengan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah risiko terkait dengan tidak tercapainya capaian implementasi manajemen kinerja maupun capaian implementasi manajemen risiko. Mitigasi yang dilakukan terhadap risiko itu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara melakukan permintaan dokumen terkait dengan manajemen kinerja dan manajemen risiko kepada seksi-seksi terkait dan melakukan reminder agar seksi-seksi menindaklanjuti dengan segera. Selain itu, pada saat pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, melakukan pembahasan secara optimal terhadap apa saja yang harus dilaksanakan ke depannya untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi yang masih belum memenuhi target dan melaksanakan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan kejadian-kejadian risiko.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> • Reminder secara berkala terkait budaya sadar risiko (misal pada saat kegiatan MOTIVASI, rapat pembinaan, dsb) dengan memanfaatkan media internal • Melakukan Monitoring dan evaluasi dokumentasi pelaksanaan DKRO 	2025
--	------

Stakeholder Perspective

SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,24	104,33	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,24	104,33	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 23 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

A. Triwulan I dan Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Triwulan I dan II Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	=	Realisasi IKPA/95,0
---	---	---------------------

B. Triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

C. Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00

$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor tanggal 23 Januari 2025, sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar 120,00 dari target sebesar 100,00 dengan rincian nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 100; nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,40; dan nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	93,05	98,70	94,73	100,16	120,00

Sumber: Indikator Pelaksanaan Anggaran tanggal 20 Januari 2025

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	100,00	-	100,00	120,00

Sumber: Dokumen Renja, Renstra dan Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Batam Utara Tahun 2024

4. Penjelasan dan analisis pendukung IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dalam menunjang capaian kinerja Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait percepatan penyerapan;
- b) Menyesuaikan perhitungan dan perencanaan serta prediksi berapa dana yang harus disiapkan untuk bulan-bulan berikutnya.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kebutuhan anggaran sebaik mungkin • Menyesuaikan perhitungan dan perencanaan serta prediksi berapa 	2025

<p>dana yang harus disiapkan untuk bulan-bulan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan rapat perencanaan anggaran dan rencana kerja dengan masing-masing Seksi dan Subbagian 	
--	--

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, sumber pendanaan yang berasal dari anggaran rutin dan dari DIPA digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi serta efektifitas penggunaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menggunakan sumber dana dari Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Bagian Anggaran (BA) 015. Pagu anggaran adalah sebesar Rp5.451.167.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara sebesar Rp5.189.971.236,00 atau 95,21 persen.

Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Penyerapan DIPA 015 Per 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
		5.451.167.000	5.189.971.236
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	661.585.000	614.586.586
CC. 4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	98.684.000	96.458.201
BMA	Data dan Informasi Publik	98.684.000	96.458.201
BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka Ekstensifikasi	10.800.000	10.800.000

BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	87.884.000	85.658.201
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	177.000.000	171.987.400
BMB	Komunikasi Publik	177.000.000	171.987.400
BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	126.000.000	121.449.200
BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	51.000.000	50.538.200
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	385.901.000	346.140.985
BCE	Penanganan Perkara	105.272.000	84.860.495
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	105.272.000	84.860.495
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	280.629.000	261.280.490
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	167.087.000	158.362.671
BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	100.130.000	90.346.028
BIG.005	Laporan Penelitian	13.412.000	12.571.791
WA	Program Dukungan Manajemen	4.789.582.000	4.575.384.650
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	3.856.900.000	3.713.208.650
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.759.806.000	3.621.219.650
EBA.001	Kerumahtanggaan	227.511.000	188.178.551
EBA.994	Layanan Perkantoran	3.532.295.000	3.433.041.099
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	97.094.000	91.989.000

EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	68.745.000	64.400.000
EBB.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	28.349.000	27.589.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	932.682.000	862.176.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	932.682.000	862.176.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	932.682.000	862.176.000

C. KINERJA LAIN-LAIN

1. Penghargaan

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menerima penghargaan berupa Satuan Kerja dengan Produktivitas Lelang Tertinggi Kategori Non-Perbankan di Lingkungan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.



2. *Achievement*

Berikut ini adalah daftar *achievement* yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara selama tahun 2024.

- a. Kantor Pelayanan Pajak dengan Pencapaian Penerimaan Pajak 100% 5 Tahun Berturut-turut;
- b. Ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara menuju *good governance* dengan mangacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 - 2024. Penyusunan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara merupakan hasil evaluasi kinerja DJP selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik, namun masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang berada di bawah target yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara, Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara dapat

memperbaiki kinerja dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.